

KARAKTERISTIK PROFESI DAN PROFESI HUKUM KAITANNYA DENGAN ERA DIGITALISASI

Raudlatul Jannah Mbejo Golu

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Mulya Wibisono

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Anam Muhyidin

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : Muhyidinanam@gmail.com

ABSTRACT *This research will explain the characteristics of the legal profession that will be associated with the digitalization era, where technological developments will directly impact law offices, courts, police, prosecutors and other law enforcement agencies which will increasingly need more legal information engineers. This can be seen from the existence of IT experts who also understand the law, who understand the law are expected to be able to anticipate possible negative impacts from the use of electronics and the internet/cyberspace. This kind of expertise is also important for law enforcement institutions where they must be able to provide legal services that can help the community, government and legislative institutions as regulators to see from a different perspective the development of the world of law enforcement. Therefore, joint efforts are needed from all parties to take advantage of opportunities and overcome these challenges. With strong collaboration and commitment, digital transformation can bring positive changes to the world of law and improve the quality of legal services for society.*

Keywords: *Characteristics of the legal profession, digitalization era*

ABSTRAK Penelitian ini akan menjelaskan tentang karakteristik profesi hukum yang akan dikaitkan dengan era digitalisasi, yang mana perkembangan teknologi secara langsung berimbas terhadap kantor hukum, Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya yang akan semakin membutuhkan banyak legal information engineers. terlihat dengan adanya keberadaan ahli IT yang juga paham hukum, yang mana yang faham hukum diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan dampak buruk dari penggunaan elektronik maupun internet/dunia maya. Keahlian semacam ini juga penting untuk institusi penegak hukum yang mana mereka harus bisa menyediakan layanan hukum yang bisa membantu masyarakat, pemerintah maupun lembaga legislatif sebagai regulator untuk melihat dari sudut pandang berbeda terhadap perkembangan dunia penegakan hukum.. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, transformasi digital dapat membawa perubahan positif bagi dunia hukum dan meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci : Karakteristik profesi hukum, era digitalisasi

PENDAHULUAN

Prinsip-prinsip profesi adalah seperangkat pedoman yang mengatur perilaku anggota suatu profesi. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa para profesional berperilaku dengan cara yang etis

Received Mei 30, 2024; Revised Juni 10, 2024; Julli 01, 2024

* Raudlatul Jannah Mbejo Golu, Muhyidinanam@gmail.com

dan bertanggung jawab. Etika profesi merupakan sikap etis dari seseorang adalah bagian integral maupun sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Etika profesi hukum sangat dibutuhkan dan harus dipahami dengan baik bagi beberapa orang yang memiliki profesi dalam bidang hukum. Tidak hanya mengemban profesi yang bersangkutan tetapi kamu juga harus mengetahui apakah perilaku dalam Era Society 5.0 menjadikan transformasi digital yang semakin pesat dan mengakibatkan perubahan dari berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Aktivitas kegiatan masyarakat yang sebelumnya dilakukan lebih banyak secara konvensional saat ini sudah lebih modern dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang, seperti beberapa tahun lalu sempat terjadi Pandemi Covid-19 yang dampaknya dirasakan betul bagi masyarakat. Kondisi yang terjadi pada saat itu menuntut masyarakat untuk bisa beradaptasi yaitu dengan selalu menjaga jarak dan meminimalisir interaksi secara langsung (social distancing), namun akibat adanya teknologi ini segala aktivitas masih bisa dilakukan walau hanya dari rumah seperti bekerja dari rumah (work from home), belajar dari rumah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media seperti Whatsapp, Zoom, Telegram, Google Drive, Gmail, Google Docs, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya teknologi tersebut masyarakat merasa terbantu adanya.

Perkembangan teknologi seperti yang telah dijelaskan di atas secara langsung berimbas terhadap kantor hukum, Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya yang akan semakin membutuhkan banyak legal information engineers. Hal ini terlihat dengan adanya keberadaan ahli IT yang juga paham hukum, setidaknya, bisa mengantisipasi kemungkinan dampak buruk dari penggunaan elektronik maupun internet/dunia maya. Hal ini juga penting dikarenakan institusi penegak hukum harus bisa menyediakan layanan hukum yang bisa membantu masyarakat, pemerintah maupun lembaga legislatif sebagai regulator untuk melihat dari sudut pandang berbeda terhadap perkembangan dunia penegakan hukum. Mulai dari basis data lengkap atas beragam regulasi yang diklasifikasikan berdasarkan saling keterkaitan satu sama lain, analisis profesional terhadap berbagai isu regulasi, hingga beragam produk hukum terkini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan dalam makalah ini adalah:

1. Apa Pengertian Era Digitalisasi?

2. Apa saja Prinsip Profesi Hukum dengan Era Digitalisasi?
3. Apa saja Karakteristik Profesi Hukum ?
4. Apa saja macam – macam Profesi hukum?
5. Bagaimana kaitannya Profesi Hukum dengan Era Digitalisasi?
6. Apa yang perlu dimiliki Profesi hukum Pada Era Digitalisasi?

PEMBAHASAN

A. Pengertian Era Digitalisasi

Era digital adalah dimana perkembangan teknologi semakin pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Alat-alat teknologi bukan menjadi alat-alat yang langka untuk ditemukan. Hampir semua aktifitas yang berhubungan dengan pendidikan, social, budaya, olahraga, ekonomi maupun politik selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mencari informasi dan membantu melaksanakan setiap kegiatan-kegiatannya dalam pemecahan suatu masalah. Semua kegiatan yang berkaitan dengan teknologi ini telah mempengaruhi kebijakan publik dan regulasi, khususnya di Indonesia untuk mengarahkan kemajuan teknologi sebagai penunjang pembangunan suatu negara. Karena itu sangat diperlukan upaya harmonisasi kebijakan dan regulasi dari pihak pemerintah, termasuk harmonisasi produk perundangundangan. Para perancang/pembuat regulasi harus bisa memilah dan bekerja secara maksimal dikarenakan kemajuan teknologi selalu menghasilkan berbagai problematika hukum yang selalu membutuhkan jawaban. Namun di sisi lain perlu juga untuk diperhatikan jangan sampai keberadaan regulasi malah menghambat kemajuan teknologi yang sedang berkembang, berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan harmonisasi norma maupun kaidah hukum dengan memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa gunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi

B. Etika Profesi Hukum

Etika Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *ethos*. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adat kebiasaan. Istilah “etika” sudah dikenal lama pada masa Aristoteles (384-322 SM) etika sudah dikenal untuk menunjukkan filsafat moral. Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistik, yaitu memperhatikan orang lain. Demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya dengan manusia itu *zoon politicon*. Secara etimologi etika adalah ajaran tentang baik-buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral (*mores* dalam bahasa Latin), akhlak atau kesusilaan, berkaitan masalah nilai, etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik-buruk perbuatan manusia. Beberapa pengertian tentang etika sebagai berikut: Menurut Istiono wahyu dan Ostaria, etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep, seperti benar dan salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang baik-buruk, hak, serta kewajiban moral. Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seorang pelaku profesi hukum.

C. Macam Macam Prinsip Profesi Hukum

Dalam Era digitalisasi tentu Profesi hukum Perlu memiliki berbagai prinsip yang menopang jalannya interaksi hukum antara sesama manusia, Prinsip-prinsip profesi adalah seperangkat pedoman yang mengatur perilaku anggota suatu profesi. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa para profesional berperilaku dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, Ada

empat prinsip

utama profesi yakni:

1. Tanggung jawab

Profesional bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus kompeten dan berhati-hati dalam pekerjaannya, dan mereka harus bertanggung jawab kepada klien, kolega, dan masyarakat umum.

2. Keadilan

Profesional harus adil dan tidak bias dalam pergaulan mereka dengan orang lain. Mereka tidak boleh membedakan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau karakteristik pribadi lainnya.

3. Otonomi

Profesional harus memiliki otonomi dalam pekerjaan mereka. Mereka harus dapat membuat keputusan sendiri dan menggunakan penilaian mereka sendiri tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari orang lain.

4. Integritas

Profesional harus jujur dan dapat dipercaya. Mereka harus menjunjung tinggi standar etika yang tinggi dan menghindari konflik kepentingan. Dalam pandangan Hook, etika memang memiliki prinsip-prinsip umum, tetapi memerlukan kekhususan dan harus dirinci. Oleh karena itu, dibutuhkan kode-kode etik khusus untuk profesi-profesi yang tergantung pada fungsi dan tanggung jawab si pemegang profesi dan dapat terjadi kode etik salah satu profesi terkandung peraturan-peraturan yang tidak berlaku bagi kode etik profesi lainnya. Walau memerlukan kekhususan dan harus dirinci, Koehn mengingatkan, etika yang bersifat mengesahkan dengan demikian tidak dapat secara mekanis merinci sampai sekecil-kecilnya dengan tepat apa yang harus dilakukan oleh profesional, tetapi harus memberi pegangan umum dan memberi batas pada perilaku profesional. Perkataan profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: baan, Inggris: job atau occupation), yang legal maupun yang tidak. Jadi, profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi.

Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu. Dalam kaitan pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dan profesionalisme. Prinsip-prinsip profesi penting karena membantu memastikan bahwa para profesional berperilaku dengan cara yang sesuai dan etis. Mereka juga membantu melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa profesional bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selain empat prinsip utama yang tercantum di atas, ada sejumlah prinsip lain yang penting bagi profesionalisme dalam sebuah profesi. Prinsip-prinsip ini meliputi:

Kompetensi

Profesional harus kompeten dalam bidang pekerjaannya. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan aman dan efektif.

Ketekunan

Profesional harus rajin dalam pekerjaan mereka. Mereka harus memperhatikan detail dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan dengan benar.

Objektivitas

Profesional harus objektif dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak boleh membiarkan bias atau kepentingan pribadi memengaruhi penilaian mereka.

Kerahasiaan

Profesional harus menjaga kerahasiaan informasi klien mereka. Mereka tidak boleh mengungkapkan informasi ini kepada orang lain tanpa persetujuan klien.

Profesionalisme

Profesional harus berperilaku dengan cara yang profesional setiap saat. Mereka harus sopan dan hormat kepada klien, kolega, dan masyarakat umum. Prinsip-prinsip profesi penting untuk memastikan bahwa para profesional berperilaku dengan cara yang sesuai dan etis mengingat di era yang serba digital sekarang ini. Mereka juga membantu melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa profesional bertanggung jawab atas tindakan mereka.

D. Karakteristik Profesi Hukum

Setiap profesional hukum dituntut untuk memiliki nilai moral yang kuat. Menurut Franz Magnis Suseno, dalam Achmad Asfi Burhanudin (*Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik*, 2018), ada lima kriteria nilai moral yang kuat untuk kepribadian profesional hukum, seperti berikut.

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan dasar utama dalam profesi hukum. Tanpa adanya kejujuran maka profesional hukum akan mengingkari misi profesinya, sehingga menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya. Sikap yang ada di dalam kejujuran yaitu sikap terbuka dan sikap wajar.

2. Otentik

Selanjutnya ada otentik yang menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya kepribadian yang sebenarnya. Otentik pribadi profesional hukum, seperti berikut.

- Tidak menyalahgunakan wewenang
- Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat
- Mendahulukan kepentingan klien
- Memiliki inisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan.
- Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial Sikap tersebut akan menunjukkan otentik dari profesi hukum dan harus dimiliki agar menjadi seorang yang profesional.

3. Bertanggung Jawab

Selanjutnya dengan profesi hukum juga harus memiliki sikap bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Artinya seperti berikut;

- Kesiapan untuk melakukan dengan sebaik mungkin Tugas apa yang sudah termasuk dalam lingkup profesi.
- Bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma.
- Bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban baik secara tersurat maupun digital

4. Kemandirian Moral

Kemandirian moral yang tidak Mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti

pandangan moral yang terjadi disekitar. Profesi hukum harus membentuk penilaian dan memiliki pendirian sendiri. Jika dilihat secara mandiri, tidak dapat dibeli oleh mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi, dan bisa menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

5. Keberanian Moral

Terakhir ada keberanian moral di mana kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut seperti menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, maupun pungli. Tidak hanya itu, tetapi juga menolak segala bentuk penyelesaian dalam melalui jalan belakang yang tidak sah.

E. Macam-macam Profesi Hukum dan Kontribusinya dalam Masyarakat di Era Digitalisasi

Era digitalisasi membawa banyak perubahan di berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Berbagai profesi hukum pun dituntut untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kontribusi mereka. Berikut adalah beberapa macam profesi hukum dan kontribusinya di era digitalisasi:

1. Advokat/Pengacara

Kontribusi:

- 1) Memberikan konsultasi hukum secara online.
- 2) Mewakili klien dalam persidangan virtual.
- 3) Memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis dokumen hukum.expand_more
- 4) Membuat konten hukum edukatif di media sosial.exclamation

2. Notaris

Kontribusi:

- 1) Membuat akta autentik secara elektronik.expand_more
- 2) Memberikan layanan e-notary.expand_more
- 3) Memanfaatkan teknologi blockchain untuk penyimpanan dokumen.

3. Hakim

Kontribusi:

- 1) Memimpin persidangan virtual.
- 2) Memanfaatkan teknologi AI untuk membantu memutus perkara.
- 3) Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi pengadilan.

4. Jaksa Penuntut Umum

Kontribusi:

- 1) Menyusun surat dakwaan elektronik.
- 2) Memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis bukti digital.
- 3) Melacak dan menuntut pelaku kejahatan cyber.

5. Dosen Hukum

Kontribusi:

- 1) Mengajar mata kuliah hukum digital.
- 2) Melakukan penelitian tentang hukum dan teknologi.
- 3) Menyebarkan edukasi hukum kepada masyarakat melalui platform digital.

6. Legal Counsel/In-House Counsel

Kontribusi:

- 1) Memberikan nasihat hukum kepada perusahaan terkait dengan teknologi.
- 2) Membantu perusahaan dalam membuat kebijakan privasi dan keamanan data.
- 3) Merundingkan kontrak elektronik.

7. Paralegal

Kontribusi:

- 1) Melakukan riset hukum secara online.
- 2) Membantu advokat dalam menyiapkan dokumen hukum.
- 3) Memberikan layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu melalui platform digital.

8. Konsultan Hukum

Kontribusi:

- 1) Memberikan nasihat hukum kepada perusahaan dan individu terkait dengan berbagai aspek hukum digital.
- 2) Membantu perusahaan dalam menyelesaikan sengketa online.
- 3) Melakukan pelatihan hukum digital untuk perusahaan dan organisasi.

9. Mediator/Arbitrator

Kontribusi:

- 1) Menyelesaikan sengketa online melalui mediasi dan arbitrase.
- 2) Memanfaatkan teknologi AI untuk membantu menyelesaikan sengketa.

3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa.

10. Ahli Hukum Teknologi

Kontribusi:

- 1) Memberikan analisis dan pendapat ahli tentang hukum dan teknologi.
- 2) Membantu pemerintah dalam membuat regulasi terkait dengan teknologi.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan teknologi

F. Kaitan Profesi dan Profesi Hukum dengan Era Digitalisasi

1. Peningkatan Penggunaan Teknologi

Teknologi digital telah menjadi alat penting dalam berbagai profesi. Penggunaan teknologi seperti AI, big data, dan legal technology membantu para profesional untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Contohnya: Advokat: menggunakan AI untuk menganalisis dokumen hukum dan menemukan preseden yang relevan. Notaris: menggunakan platform digital untuk pembuatan akta dan legalisasi dokumen. Paralegal: menggunakan database online untuk riset hukum dan drafting dokumen.

2. Munculnya Profesi Baru

Era digitalisasi melahirkan profesi baru di bidang hukum, seperti: *Legal technology specialist*: ahli dalam pengembangan dan penerapan teknologi hukum. *Data privacy lawyer*: fokus pada regulasi dan kepatuhan terhadap privasi data. *Cybersecurity lawyer*: menangani isu keamanan siber dan kejahatan digital.

3. Tantangan dan Peluang Baru

Profesi hukum di era digitalisasi dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti:

- Kecepatan perkembangan teknologi: Para profesional harus terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi terbaru.
- Ancaman *cybersecurity*: Keamanan data dan informasi menjadi hal yang sangat penting.
- Persaingan dengan AI: AI dapat menggantikan beberapa tugas tradisional profesi hukum.

Namun, era digitalisasi juga membuka peluang baru bagi profesi hukum, seperti:

- Akses informasi yang lebih mudah: Para profesional dapat mengakses informasi hukum dengan mudah dan cepat melalui internet.
- Peluang kerja yang lebih luas: Permintaan untuk jasa hukum di bidang teknologi digital semakin meningkat.

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja: Teknologi digital dapat membantu para profesional untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efektif.

4. Adaptasi dan Kesiapan

Agar dapat *survive* dan berkembang di era digitalisasi, para profesional hukum perlu beradaptasi dan mempersiapkan diri dengan:

- Meningkatkan kemampuan digital: Mempelajari dan menggunakan teknologi digital dalam pekerjaan.
- Memperkuat soft skills: Meningkatkan kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan problem solving.
- Berjejaring dengan profesional lain: Membangun hubungan dengan profesional lain di bidang hukum dan teknologi. Era digitalisasi membawa perubahan besar dalam dunia profesi dan profesi hukum. Para profesional hukum perlu beradaptasi dan mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan digital, memperkuat soft skills, dan membangun jejaring untuk dapat *survive* dan berkembang di era digitalisasi

G. Profesi hukum Pada Era Digitalisasi.

Era digitalisasi membawa peluang dan tantangan bagi profesi hukum. Para profesional hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memahami implikasinya terhadap prinsip-prinsip profesi dan etika profesi. Berikut adalah beberapa hal yang diperlukan bagi para profesional hukum untuk beradaptasi dengan era digitalisasi:

- Tetap mengikuti perkembangan teknologi

Para profesional hukum harus terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam bidang hukum.

- Mengembangkan keterampilan digital:

Para profesional hukum harus mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk menggunakan teknologi dalam pekerjaan mereka.

- Menjaga keamanan data:

Para profesional hukum harus memastikan keamanan data dan informasi klien dengan menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang tepat.

- Menjunjung tinggi etika profesi:

Para profesional hukum harus tetap menjunjung tinggi etika profesi dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Dengan mengikuti beberapa hal tersebut, para profesional hukum dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digitalisasi dan tetap menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN

Transformasi era digital merupakan keniscayaan yang membawa berbagai peluang dan tantangan bagi dunia hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, transformasi digital dapat membawa perubahan positif bagi dunia hukum dan meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.

Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Begitu penting untuk membahasnya, karena hal ini tidak saja merupakan cita-cita dan tugas negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 guna memberikan kesetaraan di masyarakat dalam menegakan keadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Werner Schäfke-Zell dan Ida Helene Asmussen, *'Profesi Hukum di Era Digitalisasi'* (2019) 15(1) *Utrecht Law Review* hal. 65-79. DOI: <https://doi.org/10.36633/ulr.454>
- Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4
- Hutchinson, Terry, “*Legal Research in The Fourth Industrial Revolution*”, Monash University Law Review, Vol. 43, No. 2, 2017.
- Bertens. Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-8, 2004, hlm. 4. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.13-14
- MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm.1
- MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 13

- Siti Marwiyah, Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3
- Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta, KENCANA, 2013, hlm. 177-178
- Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1986, hlm. 45
- Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 140
- Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- widodo Dwi Putro, *Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum*, Mataram University, Vol 32, No 1 (2020)